



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV / AIDS DI KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa HIV atau *Human Immunodeficiency Virus* merupakan virus yang menyerang salah satu jenis sel – sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi, yang **menyebabkan** menurunnya sistem kekebalan tubuh yang berakibat *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* atau lebih dikenal dengan nama AIDS;
- b. bahwa perkembangan kasus HIV / AIDS di Kota Palopo jumlah kasusnya terus meningkat, untuk mengantisipasi dampak terjadinya penularan secara luas perlu diupayakan penanggulangan yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Penanggulangan HIV / AIDS di Kota Palopo;

- ngat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886),
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
7. **Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)**;
8. **Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)**

9. **Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pratik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)**
10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
16. Peraturan Menteri Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PENANGGULANGAN HIV / AIDS DI KOTA PALOPO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : Daerah, adalah Daerah Kota Palopo.

2. Pemerintah Kota Palopo, adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota, adalah Walikota Palopo.
4. Komisi Penanggulangan AIDS selanjutnya disingkat KPA, adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kota Palopo.
5. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV, adalah Virus yang menyebabkan AIDS.
6. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS, adalah Kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Orang dengan HIV / AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA, adalah Orang yang sudah terinfeksi HIV, baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit.
8. Orang yang Hidup Dengan HIV / AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA, adalah Orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
9. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS, adalah Penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Konseling dan Tes Sukarela (Voluntary Counseling and Testing) yang selanjutnya disingkat VCT, adalah Konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
11. Pemeriksaan HIV, adalah Tes HIV anonim yang dilakukan pada sample darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
12. Surveilans HIV atau sero - surveilans HIV, adalah Kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran, masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV / AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV / AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
13. Kondom, adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki - laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.

Perilaku pasangan seksual beresiko, adalah perilaku berganti – ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adikif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah Obat – obatan / bahan – bahan sebagaimana dimaksud dalam, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997.

NAPZA Suntik, adalah NAPZA yang dalam penggunaan melalui penyuntikan kedalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV / AIDS.

Pencegahan, adalah Upaya – upaya agar seseorang tidak tertular HIV / AIDS dan tidak menularkan kepada orang lain.

Penanggulangan, adalah Upaya – upaya menekan laju penularan HIV / AIDS.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan HIV / AIDS diselenggarakan berdasarkan Asas kemanusiaan, Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, Kepastian Hukum, Manfaat dan Kesetaraan Gender.

Pasal 3

Penanggulangan HIV / AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 4

- (1) Penanggulangan HIV / AIDS dilakukan melalui :
 - a. Promosi, sosialisasi dan advokasi;
 - b. Pencegahan;
 - c. Pelayanan; dan
 - d. Pengobatan.
- (2) Penanggulangan HIV / AIDS sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palopo dan dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD terkait.

Bagian Kedua Promosi

Pasal 5

Kegiatan promosi, sosialisasi dan advokasi meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih, sehat dan gaya hidup bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Pencegahan

Pasal 6

Pencegahan HIV / AIDS dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif dan berkesinambungan melalui :

- a. Penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV / AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;

memeriksa HIV / AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
Melaksanakan pemeriksaan tes HIV / AIDS terhadap kelompok rawan dan berisiko tinggi.

Bagian Keempat Pelayanan

Pasal 7

Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV / AIDS dilakukan secara sukarela yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien;

Upaya penanggulangan HIV / AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, support, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan pendamping dan masyarakat;

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, support dan pengobatan;
- b. Mendukung kelompok ODHA dan OHIDHA;
- c. Menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;
- d. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV / AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. Menyediakan layanan perawatan, support, pengobatan dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV / AIDS;
- f. Melaksanakan surveilans IMS HIV dan perilaku berisiko tertular HIV / AIDS
- g. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus – kasus HIV / AIDS;
- h. Menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

Bagian Kelima Pengobatan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
 - a. Berbasis Klinis ; dan
 - b. Berbasis Keluarga, kelompok dukungan, peran serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah maupun swasta
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis Keluarga, kelompok dukungan, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan di rumah **tempat tinggal** ODHA oleh keluarga atau anggota masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota menyediakan sarana dan prasarana pengobatan HIV / AIDS berupa :
 - a. Pendukung pengobatan;
 - b. Pengadaan obat anti retroviral;
 - c. Obat anti infeksi oportunistik; dan
 - d. Obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **yang harus sesuai standar** dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 10

- (1) **Pemerintah Kota** melindungi hak – hak pribadi dan hak – hak asasi orang yang terinfeksi HIV / AIDS termasuk perlindungan dari karahasiaan status HIV / AIDS.

Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV / AIDS merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Tenaga Kesehatan atau Konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :

- a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
- b. Ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
- c. Untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya;
- d. Pemerintah Kota berkoordinasi dengan LAPAS mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV / AIDS memperoleh hak – hak layanan kesehatan dan hak – hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV / AIDS diluar Lembaga Perasyarakatan.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Setiap petugas yang melakukan tes HIV / AIDS untuk keperluan surveilans dan pemeriksaan HIV / AIDS pada darah, produk darah, cairan **kelamin**, organ dan jaringan yang didonorkan wajib merahasiakannya.

Setiap petugas yang melakukan tes HIV / AIDS untuk keperluan pengobatan, support dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah tes.

Dalam hal konseling sebnagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan tes HIV / AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.

Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV / AIDS seseorang wajib merahasiakannya.

Penyediaan layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV / AIDS wajib melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan.

- (6) Setiap orang yang memeriksakan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (7) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (8) Setiap petugas yang memberikan pelayanan wajib dilengkapi dengan peralatan proteksi dari penularan pasien.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Mandatori HIV Test.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV / AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV / AIDS kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV / AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara :
 - a. berperilaku hidup sehat dan gaya hidup bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA dan keluarganya;

e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, support, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.

2) Pemerintah Kota mendorong, membina dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 14

- 1) Walikota berwenang melakukan kegiatan penanggulangan HIV / AIDS di daerahnya.
- 2) Untuk mengefektifkan kegiatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota yang selanjutnya disebut KPA Kota.
- 3) Keanggotaan KPA Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat, dan sektor usaha dan dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif.
- 4) Dalam melaksanakan kegiatannya, KPA mengikutsertakan pihak terkait sebagai pendukung dan pendampingan dalam rangka penanggulangan HIV / AIDS.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- 1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV / AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- 2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan HIV / AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV / AIDS;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV / AIDS;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV / AIDS;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS;
 - e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 17

Walikota melakukan koordinasi dengan instansi vertikal atau badan – bada lainnya dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

**Bagian Ketiga
Pengawasan**

Pasal 18

Walikota melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV / AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan IDHA.

**BAB X
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 19

Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap orang atau lembaga dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- teguran lisan;
- teguran tertulis;
- pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi;
- penghentian atau penutupan dan penyelenggaraan usaha dan profesi.

Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 20

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palopo diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah ;
- melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- m mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 21

- Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Ancaman Pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Komisi penanggulangan AIDS Kota yang sudah ada terbentuk sebelum Perda ini di undangkan tetap melaksanakan tugas dan kewenangan hingga periodenya berakhir.
- (2) Komisi penanggulangan AIDS sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berpedoman pada Peraturan Daerah ini
- (3) Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Penanggulangan AIDS ditetapkan paling lambat tahun 2010

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal

WALIKOTA PALOPO

ttd

H. P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO



H. M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2010 NOMOR 5

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR TAHUN 2010
T E N T A N G
PENANGGULANGAN HIV / AIDS DI KOTA PALOPO

PENJELASAN UMUM

Wabah HIV / AIDS di Indonesia merupakan masalah yang kompleks. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*).

Kasus HIV ditemukan hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan yang lebih mengkhawatirkan bahwa kasus tersebut tidak hanya terjadi diwilayah perkotaan, tetapi juga diperdesaan bahkan diwilayah terpencil. Sementara itu proporsi kumulatif kasus AIDS berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa tertinggi adalah kelompok umur 20 – 29 tahun disusul kelompok umur 30 – 39 tahun dan kelompok umur 40 – 49 tahun.

Selain itu wabah HIV / AIDS merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan bangsa. Diberbagai negara wabah ini menggerogoti keberhasilan pembangunan, melambatkan laju perekonomian, mengancam keamanan atau memicu ketidakstabilan sosial.

Peraturan Daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah pedoman yang jelas dalam penanggulangan HIV / AIDS di Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanahkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten / Kota adalah penanganan dibidang Kesehatan.

Demikian pula Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan juga mengamanatkan bahwa Pembangunan Kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarah pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS di Kota Palopo, Pemerintah Kota Palopo mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS dalam suatu Peraturan Daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV / AIDS di Kota Palopo dengan materi mencakup :

1. Asas dan Tujuan
2. Kegiatan penanggulangan HIV / AIDS
3. Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA
4. Kewajiban dan larangan
5. Peran serta masyarakat
6. Komisi Penanggulangan AIDS
7. Pembiayaan
8. Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan
9. Sanksi Administrasi
10. Ketentuan Penyidikan dan
11. Ketentuan Pidana
12. Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya

Yang dimaksud dengan “Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan” dalam upaya penanggulangan HIV / AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV / AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan “Asas Keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV / AIDS.

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah memberi ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan “Asas Kesetaraan Gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV / AIDS.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perawatan, support, pengobatan dan pendampingan” adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kewaspadaan Umum” adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a, b, c cukup jelas, d obat IMS adalah penyakit infeksi menular seperti : Spilis, Gonorrhoe (GO)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan pelaksanaan atau pengguna hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

“Steril” adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (9)

Peralatan Proteksi adalah peralatan pelindung.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV Test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum tes dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO
TAHUN 2010 NOMOR**